



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,
JALAN SOEKARNO MATA, TELP. 00121423 - HALUWA

Nomor : 421/PPPO/1179/10/2010
Tanggal : 10 Oktober 2010
Perihal : Persetujuan Pendirian Taman Kanak - Kanak
Dan Sekolah Dasar IJU CHRISTIAN COLLEGE

Kepada

✓ TH. DIREKTUR FLORES VILLAGE DEVELOPMENT
EDUCATION FOUNDATION

di
Sojawa

Dengan hormat,

Menunjuk surat saudara Nomor 11/TPVDF/IX/2010 tanggal 09 September 2010 perihal Usulan Pendirian Sekolah Taman Kanak - Kanak (TKK) dan Sekolah Dasar Iju Christian College, dengan ini disampaikan kepada saudara, hal - hal sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah Bab III Tata Cara Pendirian Sekolah huruf d yang berbunyi " Pemberian persetujuan pendirian sekolah swasta oleh Kepala Dinas Provinsi / Kabupaten / Kota " dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya "menyatakan bahwa kami selaku Kepala Dinas PPPO Kabupaten Ngada dapat memberikan persetujuan pendirian sekolah dasar swasta.
2. Keputusan Direktur Yayasan FLORES VILLAGE DEVELOPMENT FOUNDATION tentang Pendirian sekolah Taman Kanak - Kanak (TKK) dan Sekolah Dasar Swasta IJU CHRISTIAN COLLEGE di Iju - Desa Sobo - Kecamatan Galewa - Kabupaten Ngada - Propinsi NTT,
3. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kami menyetujui pendirian Taman Kanak - Kanak (TKK) dan Sekolah Dasar Swasta IJU CHRISTIAN COLLEGE di bawah Yayasan Penyelenggara Flores Village Development Education Foundation demikian untuk maklum dan aksi kerjasama saudara dihalurkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Ngada,



Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Ngada di Sojawa, sebagai laporan
2. Bapak Wakil Bupati Ngada di Sojawa, sebagai laporan
3. Kepala Cabang Dinas PPPO Kecamatan Galewa di Matoloto



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KERUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NGADA
NOMOR : 421/ PKPO /687/12/ 2015
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI ZEU
CHRISTIAN COLLEGE

- Membeber :**
1. Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Zeu Christian College Nomor : 13/PKPO.11/SDN ZCC/11/11/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Zeu Christian College.
 2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Golewa Barat, Nomor : 818/PKPO.B/1.456/12/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Rekomendasi Operasional Sekolah Dasar Negeri Zeu Christian College.
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun.
 - b. Sesuai butir a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Zeu Christian College di Desa Sobo 1 , Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada.
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991
tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
tentang Wajib Belajar.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
dinas Daerah Kabupaten Ngada.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan kepada :

- Jenis Pendidikan : SDN Zeu Christian College
- Lokasi : Zeu
- Desa : Sobu 1
- Kecamatan : Galewa Barat
- Kabupaten : Ngada

KEDUA :

1. Wajib menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9
Tahun tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi
sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah dan Perundang-
undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
kemudian.
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut
model yang ditentukan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bojone

Pada tanggal : 16 Desember 2015

/ Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada, *



Drs. **AGUSRIYONO, MM**

Pejabat Bupati Ngada

NIP.196307191989031022



PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BUPATI NGADA

KEPUTUSAN BUPATI NGADA
NOMOR 464 /KEP / FKPD / 2015
TENTANG

PENGALIHAN STATUS SEKOLAH DASAR SWASTA ZEUS CHRISTIAN COLLEGE
MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI ZEUS CHRISTIAN COLLEGE
DI DESA SOBO I KECAMATAN GOLEWA BARAT KABUPATEN NGADA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan lembaga pendidikan khususnya pelayanan pada Sekolah Dasar Swasta Zeus Christian College dan menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu mengalihkan status Sekolah Dasar Swasta Zeus Christian College menjadi Sekolah Dasar Negeri Zeus Christian College Golewa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu mengalihkan Status Sekolah Dasar Swasta Zeus Christian College Menjadi Sekolah Dasar Negeri Zeus Christian College di Desa Sobu I Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ngada.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

- Memperhatikan :
1. Permohonan Pengalihan Status TK/SD Zeu Christian College dari Badan Pengurus Yayasan Flores Village Development Foundation Nomor : B. 007/ZCC/PVDF/VI/2015 tanggal 30 Juli 2015;
 2. Surat Pernyataan Badan Pengurus Yayasan Flores Village Development Foundation Nomor : SP/PVDF/ZDC/IX/2015 tanggal 30 Juli 2015 ;
 3. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Golewa Barat Nomor : 421.5/PKPO.08/03/II/2015 tanggal 9 Maret 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- Mengalihkan Status Sekolah Dasar Swasta Zeu Christian College Menjadi Sekolah Dasar Negeri Zeu Christian College Di Desa Sobu I Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :
- Sarana dan Prasarana/aset milik Sekolah Dasar Swasta Zeu Christian College menjadi milik Pemerintah Kabupaten Ngada.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 3 September 2015

BUPAT NGADA,

EMILIANUS SAE

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas RI di Jakarta
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
5. Kepala Dinas PPO Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
6. Ketua DPRD Kabupaten Ngada di Bajawa
7. Kepala Dinas PKPO Kabupaten Ngada di Bajawa
8. Camat Golewa Barat di Rakalaba
9. Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Golewa Barat di Rakalaba
10. Kepala Desa Sobu I di Zou

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI NGADA****NOMOR 464 / KEP / PKPO / 2015****TANGGAL 3 SEPTEMBER 2015****TENTANG PENGALIHAN STATUS SEKOLAH DASAR SWASTA ZEU CHRISTIAN COLLEGE MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI ZEU CHRISTIAN COLLEGE DI DESA SOBO I KECAMATAN GOLEWA BARAT KABUPATEN NGADA**

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	LOKASI DESA / KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SDN Zeu Christian College	Negeri	Desa Sobo I Kecamatan Golewa Barat	Pengalihan Status dari Swasta ke Negeri


BUPATI NGADA,
MARIANUS SAE